

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu pendekatan persuasif dan kekeluargaan, pemberian Surat Panggilan (SP) 1 s/d 3, mencari solusi bersama, *rescheduling*, *reconditioning* berupa hapus margin, eksekusi atau penjualan jaminan dan penghapusan sisa pembiayaan. Tahapan mekanisme ini perlu dilakukan karena setiap tahapannya dapat mengurangi anggota pembiayaan bermasalah. Selain itu tahap mencari solusi bersama merupakan tahapan yang paling efektif untuk mengurangi anggota bermasalah pada Tahun 2019-2021.

2. Analisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005

Analisis berdasarkan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut apabila ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis kebijakan dan mekanisme *reconditioning* berupa hapus margin di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah*
- b. Berdasarkan hasil analisis kebijakan dan mekanisme eksekusi jaminan berupa penjualan jaminan di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor

telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar karena di KSPPS Tunas Artha mandiri KCP Bagor apabila penjualan jaminan lebih kecil dari sisa pembiayaan, maka lembaga akan membebaskan dengan cara memberikan hapus sisa pembiayaan sehingga lembaga tidak akan menagih kembali ke anggota karena telah ada bukti kesepakatan penjualan jaminan antara anggota dengan lembaga untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

- c. Berdasarkan hasil analisis kebijakan dan mekanisme *rescheduling* berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, maka peneliti dapat mengemukakan saran, yaitu:

1. Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor

Diharapkan dapat meningkatkan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalahnya pada produk TAM UMKM akad *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI agar total anggota bermasalah dapat berkurang dan persentase NPF tetap berada di kategori sehat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan syariah dari sudut pandang dan objek yang lain sehingga diharapkan bisa menambah wawasan kajian ilmu ekonomi Islam dan memberikan temuan - temuan yang lebih baik dari peneliti sebelumnya.